

**SKRIPSI**  
**PERTANGGUNGJAWABAN YURIDIS DIREKSI DAN KOMISARIS**  
**DALAM PENGELOLAAN PERSEROAN MENURUT**  
**UNDANG - UNDANG NO. 40 TAHUN 2007**  
**TENTANG PERSEROAN TERBATAS**



Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH

NAMA : BERNADETHA MBARU PERO  
NPM : 2005115310

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2009

## PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : BERNADETHA MBARU PERO  
NMP : 2005115310  
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN YURIDIS DIREKSI  
DAN KOMISARIS DALAM PENGELOLAAN  
PERSEROAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.  
40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN  
TERBATAS



DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING MATERI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JKS', written over a horizontal line.

J. Karsa Simamora, S.H, M.M

PEMBIMBING TEKNIS

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Siti Ropiah Dahlan', written over a horizontal line.

Dra. Siti Ropiah Dahlan, S.H, M.H

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 001/BAN-PT/AK-XI/SI/IV /2008

### PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : BERNADETHA MBARU PERO  
NPM : 2005115310  
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

### JUDUL SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN YURIDIS DIREKSI DAN KOMISARIS  
DALAM PENGELOLAAN PERSEROAN MENURUT  
UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007  
TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal, 08  
September 2009 Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Di Terima

### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. Dr. Drs. A. A. Oka Dhermawan, SH, M.Hum., M.Si.,  
Dekan

J. Karsa Simamora, S.H, M.M  
Ketua Penguji

Singgih Rahadi, SH,  
Penguji 1

Dra. Siti Ropiah Dahlan,S.H, M.H  
Penguji 11

## MOTTO

**“Kita semua diutus untuk turut serta menyelamatkan dunia, baik itu manusia, hewan, tumbuhan maupun lingkungan hidup dan alam semesta, dari segala kerusakan, keserakahan, dan segala tindakan yang tidak bertanggungjawab yang mengancam keselamatan.”**

*( Lukas, 24 ; 46 – 48 )*

Bertanggungjawab adalah tanggungjawab untuk menyelesaikan tugas secara maksimal dengan hasil yang terbaik, tanggungjawab dengan berani menanggung resiko akibat segala perbuatan yang kita lakukan tanpa mengorbankan orang lain. Bertanggungjawab adalah menjalankan hukum TUHAN yang pertama dan utama. Membela kebenaran, menegakkan keadilan dan dalam menjatuhkan suatu keputusan harus sesuai dengan hati nurani yang bersih dan jujur.

*( Komisi Liturgi KAJ )*

Syukur atas segala berkat dan anugerah yang dilimpahkan oleh TUHAN untuk menyelesaikan skripsi ini

Skripsi ini akan saya persembahkan untuk

1. Bapak dan Mama saya
2. Kakak dan Adik saya
3. Keponakan, Martinus dan Qwi
4. Seseorang yang mendukung dengan motivasi dan doanya

## KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan syukur dan terimakasih atas segala Berkat dan Penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus melalui setiap pribadi yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang di terima penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan baik secara spiritual maupun moril yang di terima dari awal, pertengahan sampai pada akhir penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tepat waktunya.

Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dalam penulisan skripsi ini, usaha tersebut antara lain dengan mencari, membaca, memahami, menafsirkan dan mengungkapkan makna bahan-bahan hukum yang relevan untuk dijadikan sumber penulisan. Namun penulis sebagai manusia biasa menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh sebab itu, penulis meminta maaf atas segala kekurangan-kekurangan yang ada.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mengarahkan dan membantu penulis baik langsung ataupun tidak langsung sebagai berikut ;

1. Bapak Drs. Logan Siagian, S.H., Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Sebab, penulis menyelesaikan studi S1 Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya di bawah kepemimpinan beliau.
2. Bapak Dr. Dr. Drs. Oka Dharmawan, S.H., M.Hum., M.Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Berkat usaha beliau. Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya mencapai

akreditasi ,B, dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

3. Bapak J. Karsa Simamora, S.H., M.M., pembimbing materi yang dengan ikhlas meluangkan waktunya yang berharga untuk membimbing, memberikan ilmunya, dan pengalamannya kepada penulis.
4. Ibu Dra. Siti Ropiah, S.H., M.H., pembimbing teknik yang telah membimbing dalam teknik penulisan skripsi ini serta memberikan waktu dan ilmunya kepada penulis sehingga masalah teknik penulisan skripsi ini dapat diatasi. Penulis akan selalu mengenang jasa-jasa baik beliau.
5. Bapak Burhanuddin Hasan, S.H., M.H., yang dengan rela hati menyediakan waktu, tenaga dan ilmunya untuk selalu siap kapan saja penulis konsultasi tentang materi pembahasan penulisan skripsi. Penulis akan mengingat dan tidak pernah melupakan kebaikan dan jasa-jasa baik beliau.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang namanya tidak penulis sebutkan satu persatu pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang bapak dan Ibu sampaikan kepada penulis. Penulis akan mengingat dan tidak pernah melupakan kebaikan dan jasa-jasa baik beliau.
7. Seluruh karyawan / karyawan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, jasa baik pelayanannya selama penulis kuliah.
8. Teman-teman mahasiswa-mahasiswi angkatan I, II, III dan IV di Kampus III Karya Medika Tambun – Bekasi dan Kampus II Bekasi yang telah

melewati masa-masa kuliah bersama penulis. Teman-teman yang dengan rela menjadi teman sharing dan diskusi.

9. Kepada rekan-rekan seperjuangan angkatan I di Kampus III Karya Medika Tambun – Bekasi tahun 2006, yakni Ibu Nirmala Suhatman, Dr. Yanto Tatang, A. Rahman Djogja, Suryat, Marsellus Nurmanjaya, Wahyu, Wayan, Maria Lilianingsih, Lasti dan Thina atas kerja sama selama ini.
10. Direktur, Wadir Umum Dan Keuangan RS. Karya Medika Cibitung dan penanggungjawab umum Apotik Mekar Asri yang telah memberikan izin kepada penulis untuk meninggalkan tugas kerja demi mengikuti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Kampus III Karya Medika Tambun – Bekasi)
11. Kepada teman-teman RS. Karya Medika Cibitung dan Apotik Mekar Asri Bekasi yang telah bersedia memberikan waktu, tenaga untuk menggantikan atau mengambil ahli tugas kerja penulis apabila penulis sedang berurusan dengan kuliah. Penulis akan mengingat dan tidak pernah melupakan kebaikan dan jasa-jasa baik teman-teman.
12. Kepada teman-teman setia penulis yaitu Yustina Pagho Patty, Sri Lincana, Luwi, Bpk. Tony dan Emman yang mendukung penulis baik moril maupun spiritual.
13. Seluruh kedua Keluarga Besar Mo,A Lando dan Thunna Mello yang mendukung penuh dengan doa dan bantuan moril lainnya kepada penulis.
14. Kedua orang tua penulis Petrus Perro dan Therecia Wellu yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidikan penulis dengan kasih-sayang

serta tidak pernah berhenti mendoakan untuk kesuksesan penulis. Penulis akan tetap mengenang kebaikan dan kenangan-kenangan manis dan indah dari orang tua penulis. *Seperti pepatah mengatakan gajah mati meninggalkan gading.* Walaupun kedua orang tua telah tiada tetapi kebaikan tetap di kenang penulis.

Gelar *Sarjana Hukum* bukanlah gelar yang mudah diperoleh tanpa perjuangan, untuk bisa menggapai itu dibutuhkan waktu dan pengorbanan. Meskipun waktu berlalu tetapi penulis tidak akan pernah menyesalinya karena penulis yakin bahwa hidup ini adalah pilihan. Akhirnya, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. *Terimakasih telah membantu penulis, semoga Tuhan yang akan membalas semua kebaikan yang berlipat ganda tanpa perhentian.*

Bekasi, Agustus 2009

Penulis

## ABSTRAK

Bernadetha Mbaru Pero, 2005115310, Pertanggungjawaban Yuridis Direksi dan Komisaris dalam Pengelolaan Perseroan Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2009.

Pertanggungjawaban direksi dan komisaris selaku pengurus perseroan adalah terbatas pada hak, kewajiban, tugas dan wewenang serta tanggungjawab yang diberikan kepadanya berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (ADPT) serta peraturan pelaksana lainnya.

Salah satu undang-undang yang dapat dikemukakan oleh penulis adalah undang-undang Nomor. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Beberapa permasalahan dalam penelitian adalah: 1. Bagaimana tanggungjawab direksi dan komisaris yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan Perseroan Terbatas, yang menguntungkan perseroan tersebut? 2. Apakah sanksi yang dapat diterapkan terhadap direksi dan komisaris yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang tidak merugikan perseroan menurut Undang-Undang No. 40 tahun 2007?

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah: 1. Meneliti tanggungjawab direksi dan komisaris yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan Perseroan Terbatas, yang menguntungkan perseroan. 2. Meneliti sanksi yang dapat diterapkan terhadap direksi dan komisaris yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang tidak merugikan perseroan.

Agar dapat menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian normatif yang dilakukan berdasarkan bahan pustaka yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini, penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1. Tanggungjawab direksi dan komisaris yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan Perseroan Terbatas, yang menguntungkan perseroan harus mempertanggungjawabkan terhadap perseroan, pemegang saham dan kreditor. 2. Sanksi yang dapat diterapkan terhadap direksi dan komisaris yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang tidak merugikan perseroan, menggantikan kerugian atau kompensasi, mengembalikan harta kekayaan perseroan dan keuntungan yang diperoleh direksi dan komisaris sebagai akibat dari tindakan yang menguntungkan diri sendiri.

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut: 1. Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, harus segera diamandemen untuk menjamin kepastian hukum. 2. Amademen Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dilakukan dengan hati-hati berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, terutama asas-asas kesesuaian antara jenis dengan materi-muatan perundang-undangan

J. Karsa Simamora, SH, MM  
Pembimbing Materi

Dra. Siti Ropiah Dahlan, S.H, M.H  
Pembimbing Teknis

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Lembaran Persetujuan Skripsi .....	ii
Lembaran Pengesahan Skripsi .....	iii
Motta/ Persembahan .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Abstrak .....	ix
Daftar Isi .....	x
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	10
C. Tujuan/ Kegunaan Penelitian .....	10
D. Kerangka Teori, Konseptual, Pemikiran .....	11
E. Metode Penelitian .....	16
F. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teori;	
1. Teori Fiksi .....	22
2. Teori <i>Fiduciary Duties</i> .....	23
3. Teori Agensi .....	23
4. Teori <i>Ultra Vires</i> .....	24
B. Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan Perjanjian .....	24
1. Asas-Asas Perjanjian .....	26
2. Pendapat Para Pakar Hukum .....	29

C. Doktrin Hukum Perseroan dari Common Law Legal System -----	31
---	----

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

A. Perseroan Terbatas	
1. Pengertian Umum -----	36
2. Jenis Badan Hukum -----	39
B. Organ Perseroan -----	40
1. Rapat Umum Pemegang Saham -----	41
2. Direksi -----	45
3. Komisaris -----	47

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN**

A. Kasus Posisi -----	58
B. Bagaimana tanggungjawab direksi dan komisaris yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan Perseroan Terbatas, yang menguntungkan perseroan Tersebut -----	61
C. Sanksi yang dapat diterapkan terhadap direksi dan komisaris yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang tidak merugikan perseroan menurut Undang-Undang No. 40 tahun 2007 -----	71

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan -----	75
B. Saran -----	76

DAFTAR ISI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

